

PENCATATAN PERCERAIAN PENCATATAN PERCERAIAN DI DAERAH

A. PERSYARATAN

Persyaratan untuk pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian:

- a. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan;
- c. Asli dan Fotokopi KK dan KTP; dan
- d. Bagi Orang Asing melampirkan Asli dan Fotokopi dokumen antara lain:
 1. Paspor; dan
 2. Dokumen Imigrasi.

B. TATA CARA PENERBITAN

(2) Tata cara penerbitan Kutipan Akta Perceraian WNI adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Perceraian di Dinas (F-2.19);
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;
- c. Petugas registrasi melakukan perekaman dalam database penduduk;
- d. Petugas registrasi mencatat ke dalam register akta perceraian;
- e. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan yang bersangkutan;
- f. Kepala Dinas menerbitkan register akta dan 2 (dua) Kutipan Akta Perceraian; dan
- g. Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian, sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP.

(3) Tata cara penerbitan Kutipan Akta Perceraian Orang Asing adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Pencatatan Perceraian di Dinas (F-2.19) ;
- b. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data permohonan;
- c. Petugas registrasi mencatat dan merekam data perceraian ke dalam database;
- d. Kepala Dinas menerbitkan register akta dan 2 (dua) Kutipan Akta Perceraian; dan
- e. Pemohon menerima Kutipan Akta Perceraian, sebagai dasar untuk perubahan dokumen KK dan KTP.

Waktu Penyelesaian : 60 menit (kalau bahan lengkap dan jaringan tidak bermasalah)
Jam Pelayanan : Hari Senin-Kamis, Jam 08.00 s/d 16.00
Hari Jum'at, Jam 08.00 s/d 16.30

Pengaduan Pelayanan dialamatkan ke

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan

1. Jl. Pemuda Telp/fax (0756) 22143
2. web : <http://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id>
3. e-mail : disdukcapil1301@gmail.com

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. PESISIR SELATAN**



EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.Si
NIP. 19670712 199202 1 001